



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1111/1 Tahun 1995  
TENTANG

IJIN ...MENDIRIKAN..BANGUNAN..RUMAH..TINGGAL.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat permohonan dari Sdr ..... S.O.E.P.A.R.N.O .....  
tertanggal ..... 27 ..... Juni ..... 1995....., Desa ..... Tunggun .....  
jagir ..... Kecamatan ..... Mantup ..... , tentang mendirikan bangunan  
Rumah tinggal Permanent .....

MENIMBANG

- : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin  
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;

MEMPERHATIKAN

- : 1.  
2.

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA

- : Memberikan ijin kepada Sdr ..... S.O.E.P.A.R.N.O ..... Desa .....  
Tunggun jagir ..... , Kec. ..... Mantup ..... tentang mendirikan  
bangunan ..... Rumah tinggal Permanent .....

KEDUA

- : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA

- : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua  
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**PERINTAHAN**

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

*[Signature]*

R. MOHAMAD FARIED, SH